



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 50 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN ((UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2006 DI KABUPATEN MURUNG RAYA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Murung Raya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 di Kabupaten Murung Raya dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/ 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2006 Provinsi Kalimantan Tengah;

Memperhatikan : 1. Hasil Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Murung Raya tanggal 28 Pebruari 2006;

2. Surat Rekomendasi Bupati Murung Raya Nomor 561/103/Naker/III/2006 tanggal 2 Maret 2006 perihal Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) Kabupaten Murung Raya Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2006 DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Pasal 1

Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 di Kabupaten Murung Raya, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per- 01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun ke atas, besarnya upah diperhitungkan lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) dengan memperhatikan masa kerja sebagaimana tercantum dalam angka romawi III Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pengusaha yang melanggar ketentuan Peraturan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Mei 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

cap/ttd

THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 51**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 50 TAHUN 2006
 TANGGAL 26 MEI 2006

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN
 UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2006
 DI KABUPATEN MURUNG RAYA

I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		SEBULAN (Rp)	SEBULAN (Rp)
1.	MURUNG RAYA	523.698	681.830

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)

NO.	NAMA SEKTOR	LAMA	BARU
		SEBULAN (Rp)	SEBULAN (Rp)
1	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) pertanian tanaman lainnya (15200) penebangan hutan	549.882	705.931
2	Sektor Industri Pengolahan	549.882	716.587
3	Sektor Bangunan	560.356	732.591
4	Sektor Pertambangan dan Penggalian	576.067	753.501
5	Sektor Jasa	549.882	719.251
6	Sektor Listrik, Gas dan Air	549.882	719.251

III. KENAIKAN UPAH BERDASARKAN MASA KERJA

NO	MASA KERJA	PROSENTASE KENAIKAN UPAH
1	1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun	5 % dari UMK/ UMSK
2	3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun	9 % dari UMK/ UMSK
3	6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun	12 % dari UMK/ UMSK
4	9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun	14 % dari UMK/ UMSK
5	12 tahun ke atas	15 % dari UMK/ UMSK

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

A. TERAS NARANG